


Aty setu



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

AKADEMI MILITER

DENGAN

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

KERJA SAMA PENELITIAN TENTANG RESILIENSI TARUNA AKADEMI MILITER

Nomor : PKS/01/V/2020

Nomor : 2523/UN1/FPSI/KS/2020

Pada hari ini Rabu , tanggal tiga belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh (13 - 05 - 2020). Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tria Wibawa, S.E., M.M. Direktur Pengkajian dan Pengembangan Akmil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GUBERNUR AKADEMI MILITER, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akademi Militer Nomor Sprin/731/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan dan pendelegasian wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Akademi Militer dengan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dalam rangka kerja sama penelitian tentang Resiliensi Taruna Akademi Militer, berkedudukan di Magelang, Jalan Gatot Soebroto No.1, Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. Prof. Dr. Faturachman, MA., Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1353/UM1.P/SK/HUKOR/2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Sleman, beralamat di Jalan Sosio Humaniora Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, Kode Pos 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK dengan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pendidikan pusat TNI Angkatan Darat di Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu unsur pelaksana administrasi dan pengembangan Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan pengembangan usaha untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- c. bahwa atasan PARA PIHAK dalam hal ini Panglima TNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor Kerma/8/VII/2018 dan Nomor 4254/UN1/P/DIT.KUI/DN/2018 tanggal 9 bulan Juli tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Penelitian yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk saling memanfaatkan sumber daya masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama penelitian; dan
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian sebagai rekomendasi pengambilan kebijakan yang berbasis penelitian melalui kerja sama penelitian yang dilaksanakan PARA PIHAK;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Penelitian dan pengembangan ilmu psikologi serta teknologi terapan;
- (2) Pemanfaatan sarana, prasarana, data dan dokumen;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat; dan
- (4) Bantuan tenaga ahli.

At King

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dilaksanakan secara bertahap setelah mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan terhitung tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Perjanjian Kerja Sama ini ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sepenuhnya yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran PARA PIHAK.

**Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menerima rencana kegiatan penelitian yang disusun oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan rancangan bersama PIHAK KEDUA;
 - b. menerima laporan kegiatan penelitian dari PIHAK KEDUA sesuai dengan rancangan studi bersama;
 - c. memperoleh instrumen untuk mengukur resiliensi Taruna Akmil dan kelengkapannya terkait di tahun 2020;
 - d. menggunakan instrumen untuk mengukur resiliensi di lingkungan Akmil dengan seijin PIHAK KEDUA;
 - e. memiliki hak publikasi bersama atas data dan lokasi sendiri dari data di lokasi kolaborator lain atas persetujuan Dirbinlitbang Akmil dalam komunikasi tertulis;
 - f. mengikuti latihan serta *sharing/knowledge* yang dilakukan oleh tim peneliti utama; dan
 - g. memakai data dari lokasi terkait untuk kepentingan Litbanghan TNI AD di PIHAK KESATU atas persetujuan peneliti utama.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. melakukan pengumpulan data sesuai dengan kesepakatan dalam tim kolaborasi;
- b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pusat aktivitas riset;
- c. bersedia berbagi ilmu dengan kolega dari Perguruan Tinggi Kedinasan sendiri dan dari Perguruan Tinggi lain apabila berminat belajar riset ini;
- d. mengirim data ke pusat data di UGM;
- e. mengkoordinir pelaksanaan riset di Akmil;
- f. melakukan *knowledge-sharing* pada kolega di **PIHAK KESATU**;
- g. bersama dengan peneliti utama menulis publikasi dengan *shared-data*;
- h. menulis laporan observasi; dan
- i. menulis laporan hasil penelitian berdasarkan hasil observasi dan data riset.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:


- a. menggunakan data penelitian dari **PIHAK KESATU** terkait riset untuk kepentingan publikasi ilmiah dengan mencantumkan pernyataan bahwa data yang dipublikasikan/digunakan adalah bagian dari Penelitian kolaborasi dengan **PIHAK KESATU**;
- b. menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang menggunakan data/hasil penelitian **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** dengan kesepakatan bersama;
- c. mempublikasikan artikel hasil penelitian dengan seijin **PIHAK KESATU**; dan
- d. mendapatkan fasilitas penelitian dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyertakan dosen/tenaga ahli yang berpengalaman dalam penelitian;
- b. menjaga kerahasiaan data penelitian;
- c. menyimpan dengan aman berkas-berkas penelitian selama minimal 5 (lima) tahun;
- d. memberikan *advisory* dan *supervise* untuk pengambilan data maupun data analisis, penulisan publikasi serta advokasi penelitian;
- e. memberikan pelatihan untuk pengumpulan data dan pengolahan data penelitian;
- f. memberikan alat atau instrumen resiliensi berupa instrumen berbentuk *paper* dan *pencil test* (soal dan pedoman penelitian); dan
- g. berbagi *resource information* untuk kemajuan riset serta sosial media untuk diseminasi hasil penelitian.

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan memberikan sebagian dan/atau seluruh data dan hasil penelitian sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.



Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi milik **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KESATU** dapat menggunakan instrumen penelitian atas izin **PIHAK KEDUA**. Publikasi atas hasil penelitian ini harus berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

Pasal 10
ADENDUM


Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur kemudian berupa adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Dalam **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan personil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut:



PIHAK KESATU

Nama : Lukman Hakim, S.Sos., M.Si.
Pangkat/Korps/NRP : Letkol Inf/ NRP 21930035771171
Jabatan : Katimjianbanghan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Soebroto No. 1, Magelang, Jawa Tengah
No.Telepon/Fax : (0293) 363002-363009/ (0293) 362815
E-mail : sdirbinjianbangakmil@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Galang Lufityanto, M.Psi, Ph.D
Jabatan : Kepala Laboratorium *Mind, Brain, and Behaviour*
Alamat Kantor : Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Humaniora Nomor 1 Bulaksumur, Sleman
Yogyakarta, Kode Pos 55281
No.Telepon/Fax : (0274) 550435
E-mail : galanglufityanto@ugm.ac.id

**Pasal 13
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di bawah ini pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut di atas dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Faturachman, MA.
Dekan

PIHAK KESATU,



Tria Wibawa, S.E., M.M.
Kolonel Arm NRP 31267